

AKIBAT HUKUM PERKAWINAN POLIGAMI BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM¹

Oleh :
Reybi Christos Makapele²
Muhammad Hero Soepeno³
Firdja Baftim⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui aturan perkawinan menurut hukum yang berlaku di negara republik indonesia dan untuk mengetahui akibat hukum perkawinan poligami berdasarkan kompilasi hukum islam. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Hukum perkawinan di Indonesia mengatur berbagai aspek perkawinan, mulai dari syarat sah perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, aturan poligami, hingga perceraian. Dengan adanya aturan ini, diharapkan dapat tercipta kepastian hukum, keadilan, dan kesejahteraan dalam kehidupan keluarga. 2. Adapun akibat hukum yang timbulkan dari perkawinan di bawah tangan, antara lain adalah : (1) Suami istri tersebut tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti mereka telah menikah secara sah menurut hukum, (2) Anak-anak tidak dapat memperoleh akta kelahiran dari ayah yang berwenang karena untuk mendapatkan akta kelahiran itu diperlukan akta nikah dari orang tuanya, (3) Anak-anak tidak dapat mewarisi harta orang tuanya karena tidak ada bukti autentik yang menyatakan mereka sebagai ahli waris orang tuanya, (4) Tidak memperoleh hak-hak lainnya dalam pelaksanaan administrasi negara yang mesti harus dipenuhi sebagai bukti diri.

Kata Kunci : *poligami, kompilasi hukum islam*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Perkawinan merupakan perwujudan dari negara Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana termuat pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karenanya pada kehidupan masyarakat muslim Indonesia, wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam.

Pelaksanaan menjalankan syariat tersebut, diperlukan perantaraan kekuasaan negara. Maka,

dalam Undang-Undang Perkawinan dasar hukum yang digunakan tidak lain adalah Pasal 29 UUD 1945, sehingga setiap pasal-pasal yang ada di dalam suatu norma harus dijiwai dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 UUD 1945. Artinya, semua ketentuan (termasuk perkawinan) harus sesuai dengan Pasal 29 UUD 1945 yang menjadi syarat mutlak.

Hukum perkawinan secara umum diatur di UU No.1 Tahun 1974 sebagaimana telah diganti dengan Undang -Undang No.16.Tahun 2019 Tentang Perkawinan, sedangkan hukum perkawinan Islam diatur di Kompilasi Hukum Islam dan lebih ditujukan kepada yang beragama Islam. Hukum Perkawinan Islam belum dipahami dengan jelas di kalangan masyarakat Indonesia, masyarakat memandang bahwa pernikahan yang sudah mereka laksanakan hanya berlandaskan syariat dan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, perlunya pembahasan hukum perkawinan Islam secara umum berdasarkan ketentuan hukum Islam yang berlaku di Indonesia.

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi.⁵ Hukum Islam mengatur agar perkawinan itu dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki.

Perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tenteram, bahagia dan kekal.⁶ Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan.

Indonesia telah memiliki Undang-Undang nasional tentang Perkawinan yang berlaku bagi seluruh warga Negara Republik Indonesia. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan ini, Indonesia telah memberlakukan peraturan-peraturan perkawinan yang diatur dalam KUHPerdara (BW), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonansi voor de Christens Indonesiers*) *Staatsblaad* 1933 No.74,

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101252

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh. Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm 35

⁶ Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 1985, hlm 147

Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken*), Staatsblaad 1898 No. 158.

Selain itu, diberlakukan juga Undang-Undang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk (NTR) dalam lembaran negara 1954 No.32 serta peraturan Menteri Agama mengenai pelaksanaannya. Undang-Undang Pencatatan NTR hanya mengenai teknis pencatatan nikah, talak, dan rujuk umat islam, sedangkan praktek hukum nikah, talak, dan rujuk pada umumnya menganut ketentuan-ketentuan fiqh mazhab Syafi'i.⁷

Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa :”Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pasal 5 KHI mengatur bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam, setiap perkawinan harus dicatat (ayat (1)).

Untuk pencatatan pernikahan itu dilakukan oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk seperti yang termuat didalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk Jo, Undang-undang 32 Tahun 1954.

Kemudian pada pasal 6 KHI dijelaskan “setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (ayat 1). Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Secara normatif, perkawinan di Indonesia menganut prinsip monogami. Artinya, seorang pria hanya diperkenankan memiliki satu orang istri atau sebaliknya. Hal ini ditegaskan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan “pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.” Akan tetapi, seperti disebutkan Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan, Pengadilan dapat memberi izin atau mengabulkan permohonan seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan kondisi. Pertama, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Kedua, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Ketiga, istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Kasus Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Lora Fadil dari Partai Nasdem membawa tiga istri dalam pelantikannya sebagai anggota DPR RI di

Kompleks Senayan Jakarta, Selasa 1 Oktober 2019 adalah contoh bahwa ada perkawinan Poligami dalam Masyarakat Indonesia. Nama Lora Fadil memang populer di kawasan Tapal Kuda. Pada 2015 saja, ia pernah mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Situbondo.⁸

Poligami adalah seorang suami yang beristri lebih dari satu orang. Islam memperbolehkan seorang laki-laki untuk menikah lebih dari sekali, tetapi dengan syarat laki-laki tersebut dapat berlaku adil bagi semua istri-istrinya. Namun, apabila dikhawatirkan tidak dapat berlaku adil, maka cukup dengan satu istri saja.

Poligami termasuk persoalan yang masih kontroversi, mengundang berbagai persepsi pro dan kontra. Dasar hukum poligami dapat kita jumpai dalam Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan yang mengatur secara jelas bahwa: Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Khusus bagi yang beragama Islam, dasar hukum poligami diatur pula dalam Pasal 56 ayat (1) KHI: Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Aturan Perkawinan Menurut Hukum Yang Berlaku Di Negara Republik Indonesia?
2. Bagaimana Akibat Hukum Perkawinan Poligami Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Aturan Perkawinan Menurut Hukum Yang Berlaku Di Negara Republik Indonesia

Pembahasan tentang Undang-Undang Perkawinan mengalami pasang surut didalam materi yang berisikan nilai keislaman pada pelaksanaan perkawinan. Rancangan Undang-Undang perkawinan yang diajukan oleh pemerintah ternyata secara garis besar masih mengutip dari Kitab UndangUndang Hukum Perdata (*burgelijk wetbook*). Bahkan ada beberapa pasal yang secara jelas rumusnya hanya menterjemahkan dari *burgelijk wetbook* dan *Huwelisk ordonantie christen inlanders*. Itu semua memancing pertentangan dari para ulama dan masyakat Indonesia khususnya umat Islam

⁷ A. Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Yayasan PeNA, Banda Aceh.2010, hlm. 24-25

⁸ <https://jatimnet.com/jejak-lora-fadil-anggota-dpr-ri-beristri-tiga-asal-jember>

bahwa RUU itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar pasal 29 ayat (1) tentang kebebasan beragama. Pertentangan didasari atas materi norma pada RUU perkawinan yang jauh keluar dari konsep yang ada pada Al-Quran. Materi yang dimaksud secara garis besar adalah tentang norma perkawinan dan waris, perkawinan beda agama, pengaturan mengenai anak angkat, masa iddah bagi perempuan, larangan poligami, dan larangan mengawini saudara.⁹

Terhadap pertentangan itu, maka diambil beberapa kesimpulan untuk bisa mengakomodir kepentingan umat islam di Indonesia yang isinya terdiri :

- Hukum agama Islam mengenai perkawinan tidak akan diubah atau dikurangkan dengan segala sistem pelaksanaannya ;
- Norma yang bertentangan dengan kaidah islam dihilangkan;
- Rumusan pasal 2 disetujui dengan bunyinya” Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”
- Pelaksanaan perkawinan, perceraian, dan poligami harus diatur untuk mencegah tindakan sewenang-wenang.

Pada akhirnya RUU perkawinan dapat disahkan pada 2 Januari 1974 melalui forum paripurna Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan pemerintah Indonesia dengan nama Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Secara kongkrit Undang-Undang Perkawinan ini baru dapat diterapkan apabila peraturan pelaksanaannya sudah ada. Baru pada tahun 1975 pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan efektif berjalan ketika Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah ada. Sejak adanya peraturan perundang-undangan ini, maka segala ketentuan mengenai perkawinan yang sebelumnya ada menjadi tidak berlaku lagi sepanjang tidak diatur secara khusus.

Pengaturan hukum perkawinan tidak berhenti pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tetapi persoalan perkawinan diatur juga pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Persoalan perkawinan yang ada pada KHI ini lebih kepada pegangan para hakim di lingkungan Pengadilan Agama.¹⁰ Lahirnya KHI ini didorong sebuah kebutuhan teknis yudisial yang dimana Mahkamah Agung sebagai penanggung jawab peradilan di indonesia. Dengan keberadaan KHI,

maka kebutuhan teknis yudisial peradilan agama dapat dipenuhi.¹¹

Mengingat hukum Islam yang diimplementasikan di Pengadilan Agama terjadi perbedaan dalam memahami hukum Islam yang berdampak kepada perbedaan atau kerancuan pemahaman fiqih. Sebab, sebelumnya terjadi kesimpangsiuran atau perbedaan putusan hakim di peradilan agama akibat perbedaan pendapat ulama dan rujukan dalam didalam pertimbangan hakim.¹²

Dengan adanya KHI, maka implementasi hukum Islam di Pengadilan Agama dapat diseragamkan. Secara sederhana KHI merupakan hukum Islam yang diatur dalam bentuk kodifikasi sebagai kesatuan hukum Islam yang digunakan sebagai pegangan hakim di Pengadilan Agama. Harapannya semua produk hukum di Pengadilan Agama harus berpedoman dan mengacu kepada KHI.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku di Indonesia, perkawinan poligami diatur secara tegas dan hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu. Aturan tersebut bertujuan melindungi hak-hak perempuan dan menjaga keadilan dalam perkawinan poligami.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia mengatur tentang berbagai hal yang berkaitan dengan hukum keluarga, termasuk hak dan kewajiban suami isteri dalam pernikahan. Berikut adalah ringkasan hak dan kewajiban masing-masing pihak menurut ketentuan dalam KHI dan prinsip-prinsip umum dalam hukum Islam.

Suami berhak untuk memperoleh ketaatan dari isteri dalam hal yang sesuai dengan syariat Islam, serta mendapat penghormatan sebagai kepala keluarga (KHI Pasal 77). Suami juga berhak menerima pelayanan yang baik dari isteri dalam rumah tangga.

Dalam hal poligami, suami wajib berlaku adil kepada isteri-isterinya, baik dalam hal nafkah, tempat tinggal, perhatian, dan hubungan intim. Isteri-isteri memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan tidak boleh ada diskriminasi antar isteri.

Secara umum, hak dan kewajiban suami isteri dalam pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah saling melengkapi. Suami bertanggung jawab atas nafkah, perlindungan, dan pembinaan keluarga, sementara isteri berperan dalam menjaga rumah tangga, mendukung suami, dan mengurus anak-anak. Keduanya memiliki hak

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Op. Cit.*, Suparman Usman, 2001, hlm. 144-146

¹¹ Abdul gani Abdullah, pengantar kompilasi hukum islam dalam tata hukum Indonesia, gema insane press, Jakarta, 1994, hlm. 61

¹² Marzuki wahid, rumadi, fiqh madzhab Negara, kritik atas politik hukum islam di Indonesia, LKIS, Yogyakarta, 2001, hlm. 160.

untuk diperlakukan dengan adil, saling menghormati, dan bekerja sama untuk menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis.

Hak dan kewajiban suami istri yang diatur didalam UU Perkawinan dan KHI pada dasarnya sudah sangat lengkap. Materi yang termuat didalam UU Perkawinan dan KHI secara esensial telah sejalan dengan apa yang digariskan dalam kitab-kitab fiqh. Hak istri adalah kewajiban suami, dan hak suami merupakan kewajiban istri. Melalui pemaparan pasal-pasal yang terdapat didalam UU Perkawinan dan KHI mengenai hak dan kewajiban suami istri maka hak-hak dalam perkawinan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu hak istri yang menjadi kewajiban suami, hak suami yang menjadi kewajiban istri, dan hak bersama.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang masing-masing sudah menjalin hubungan suami isteri yang sah menurut hukum agama dan hukum negara. Hal ini juga dalam rangka kebahagiaan hidup dan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah dalam sinaran kasih sayang Ilahi. Sehingga pada akhirnya akan melahirkan keturunan yang suci, shaleh/shalehah. Sesuai dengan firman Allah swt. dalam kitab suciNya surat ar-Rum ayat 21. Menurut beberapa cendekiawan muslim, kata sakana berarti diam/tenangnya sesuatu yang bergejolak. Jadi sakana dalam konsep perkawinan agama Islam mempunyai arti ketenangan yang dinamis, yaitu ketenangan psikologis seseorang setelah menjalani kehidupan berumah tangga. Karena di dalam pernikahan ada cinta, kasih sayang, rasa yang tidak bisa ditemukan dan dirasakan di luar nikah. Kadang ada kalanya perasaan itu yang kemudian untuk mendorong seseorang untuk menikah.

Namun demikian dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun hukum Islam sama-sama membolehkan poligami, jika syarat-syarat yang dapat menjamin keadilan suami kepada isteri terpenuhi. Hukum Islam tidak menutup rapat pintu kemungkinan untuk berpoligami, atau beristeri lebih dari seorang wanita, sepanjang persyaratan keadilan di antara isteri dapat dipenuhi dengan baik. Tetapi yang terjadi dalam masyarakat, ternyata masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Contohnya seperti praktik poligami yang merupakan salah satu bentuk perkawinan dan telah menjadi mode yang timbul dan berkembang pada sebagian masyarakat. Mereka berusaha menghindari diri dari sistem dan pengaturan pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan yang birokratis dan lama pengurusannya. Untuk itu mereka menempuh cara sendiri yang menurut mereka tidak bertentangan

dengan agama. Dalam ilmu hokum, cara seperti ini dikenal dengan istilah “penyelundupan hukum”, yaitu suatu cara menghindari diri dari persyaratan hukum yang ditentukan oleh Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.

Poligami adalah fenomena kehidupan yang terjadi di sekitar kita. Istilah poligami sering terdengar namun tidak banyak masyarakat yang dapat menerima keadaan ini. Kata poligami sendiri berasal dari Yunani “polygamie”, yaitu poly berarti banyak dan gamie berarti laki-laki, jadi arti dari poligami adalah laki-laki yang beristri lebih dari satu orang wanita dalam satu ikatan perkawinan.

Seperti seorang suami mungkin mempunyai dua istri atau lebih pada saat yang sama.¹³ Sangat banyak wanita yang menolak terjadinya poligami dalam keluarganya dengan berbagai alasan yang diyakininya. Namun terdapat pula beberapa wanita yang menerima konsep poligami dalam keluarganya. Terdapat beberapa contoh perilaku poligami yang didukung oleh istri, seperti memilihkan calon istri atau bahkan istri pertama yang meminangkan wanita lain untuk suaminya. Hal ini biasanya disebabkan karena kefahaman mereka terhadap bahaya bertambahnya jumlah wanita yang menua, tapi belum menikah, serta dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap kehidupan masyarakat atau rasa tanggung jawab wanita, cintanya terhadap saudari-saudarinya dari kalangan perawan tua dan janda bahkan meningkatnya taraf ekonomi suami di antara perkara yang membuatnya tenang.

Poligami termasuk persoalan yang masih kontroversi, mengundang berbagai persepsi pro dan kontra. Golongan anti poligami melontarkan sejumlah tuduhan yang mendiskreditkan dan mengidentikkan poligami dengan sesuatu yang negative.¹⁴ Persepsi mereka, poligami itu melanggar HAM, poligami merupakan bentuk eksploitasi dan hegemoni laki-laki terhadap perempuan, sebagai bentuk penindasan, tindakan zhalim, penghinaan dan memandang remeh wanita serta merupakan perlakuan diskriminatif terhadap wanita. Tuduhan lain, poligami merupakan bentuk pelecehan terhadap martabat kaum perempuan, karena dianggap sebagai medium untuk memuaskan gejolak birahi semata. Laki-laki yang melakukan poligami berarti ia telah melakukan tindak kekerasan atau bahkan penindasan atas hak-hak wanita secara utuh.¹⁵

¹³ Abdullah, S. R. 2004. *Poligami dan eksistensinya*. Jakarta: Pustaka Alriyadl. hlm.25

¹⁴ Eka Kurnia. 2006. *Poligami Siapa Takut (perdebatan seputar poligami)*. Jakarta: Qultum Media.

¹⁵ Siti Musdah Mulia. 2004. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm 32

Sedangkan mereka yang pro poligami menanggapi bahwa poligami merupakan bentuk perkawinan yang sah dan telah dipraktekkan berabad-abad yang lalu oleh semua bangsa didunia. Dalam banyak hal, poligami justru mengangkat martabat kaum perempuan, melindungi moral agar tidak terkontaminasi oleh perbuatan keji dan maksiat yang dilarang oleh Allah SWT, seperti maraknya tempat-tempat pelacuran, prostitusi, wanita-wanita malam yang mencari nafkah dengan menjual diri, dan perbuatan maksiat lainnya yang justru merendahkan martabat perempuan dan menggiring mereka menjadi budak pemuas nafsu si hidung belang. Poligami mengandung unsur penyelamatan, ikhtiar perlindungan serta penghargaan terhadap eksistensi dan martabat kaum Perempuan.¹⁶ Terlepas dari pro dan kontra sebagaimana di atas, sebenarnya apa yang ingin dicapai dari keinginan seseorang berpoligami sama halnya dengan tujuan-tujuan perkawinan itu sendiri. Untuk membangun fundamental poligami yang sehat, maka peran izin poligami sangat menentukan. Aturan-aturan dan syarat-syarat selektif serta prosedur pemberian izin poligami harus ditaati secara konsisten, sehingga pasangan poligami dapat lebih diarahkan sesuai dengan tujuan perkawinan. Untuk mencapai tujuan poligami yang sesuai dengan tuntunan syara', pemerintah memberikan aturan bahwa setiap mereka yang berkeinginan untuk melakukan poligami harus mendapat izin Pengadilan Agama.

Hukum perkawinan adalah aturan-aturan hukum yang mengatur mengenai ikatan perkawinan antara dua orang, baik dari segi prosedur, syarat-syarat, hak dan kewajiban, serta akibat hukum yang muncul dari perkawinan tersebut. Di Indonesia, hukum perkawinan diatur dalam beberapa sumber hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk umat Islam, serta aturan-aturan adat dan agama lainnya.

Dalam Pasal 1 UU Perkawinan, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.

Syarat sah perkawinan dalam UU Perkawinan mencakup beberapa hal:

- a. Kedua calon mempelai harus telah memenuhi batas umur perkawinan (pria 19 tahun, wanita 19 tahun). Selanjutnya Persetujuan kedua mempelai harus didasarkan atas kehendak mereka sendiri. Tidak ada larangan perkawinan (misalnya, karena hubungan darah atau perkawinan sebelumnya belum berakhir). Perkawinan dilakukan sesuai hukum agama masing-masing.
- b. Agar sah menurut hukum negara, perkawinan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam, atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam.

Poligami dalam perkawinan dikatakan meskipun asas perkawinan yang berlaku adalah monogami, poligami diizinkan dalam kondisi tertentu, terutama bagi umat Islam, sesuai dengan KHI dan UU Perkawinan Pasal 3 dan Pasal 4. Poligami diizinkan jika:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri menderita cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
- d. Selain itu, suami harus mendapat izin dari pengadilan dan memenuhi persyaratan khusus, termasuk mendapatkan persetujuan istri pertama.

Perceraian hanya diperbolehkan jika ada alasan yang sah dan harus dilakukan di depan pengadilan, baik itu Pengadilan Agama (untuk umat Islam) maupun Pengadilan Negeri (untuk non-Islam). Alasan-alasan perceraian yang diatur dalam UU Perkawinan antara lain:

- a. Salah satu pihak melakukan perzinahan atau menjadi pemabuk, pematik, dan sebagainya.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pasangannya tanpa alasan yang sah.
- c. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
- d. Terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak bisa didamaikan.

Akibat Hukum Perkawinan menimbulkan akibat hukum bagi suami istri, anak-anak, dan harta benda, termasuk:

- a. Status hukum anak: Anak yang lahir dari perkawinan yang sah memiliki status hukum sebagai anak sah dan berhak atas nafkah serta warisan dari orang tuanya.
- b. Pembagian harta bersama: Harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama, kecuali jika ada perjanjian kawin yang mengatur lain.
- c. Hak waris: Dalam hal perceraian atau kematian, hak waris diatur sesuai dengan hukum waris yang berlaku (misalnya hukum Islam atau hukum adat).

¹⁶ Ariij binti Abdur Rahman as-Sanan.2006. *Adil Terhadap Para Isteri Etika Berpoligami*. Jakarta: Darus Sunnah Press, hlm.56

Pentingnya pencatatan perkawinan adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak terkait status hukum suami istri, anak-anak, serta harta kekayaan dalam perkawinan. Perkawinan yang tidak dicatatkan bisa menimbulkan masalah dalam pembagian waris, hak-hak anak, dan perlindungan hukum bagi istri atau suami.

Berkenaan dengan persoalan pencatatan perkawinan tersebut, ada dua pandangan yang berkembang. Pertama, pandangan yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan tidaklah menjadi syarat sah sebuah perkawinan dan hanya merupakan persyaratan administratif sebagai bukti telah terjadinya sebuah perkawinan. Kedua, pandangan yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan tetap menjadi syarat sah tambahan sebuah perkawinan.¹⁷ Menurut pandangan yang pertama sahnya sebuah perkawinan hanya didasarkan pada aturan-aturan agama sebagaimana yang telah disebut Pasal 2 ayat UU Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian, Pasal 2 ayat 2 yang membicarakan tentang pencatatan perkawinan tidak memiliki hubungan dengan sah tidaknya sebuah perkawinan. Sedangkan pandangan yang kedua menilai, kendatipun pencatatan perkawinan hanya bersifat administratif tetap harus dianggap penting karena melalui pencatatan perkawinan tersebut akan diterbitkan buku kutipan akta nikah yang akan menjadi bukti otentik tentang telah dilangsungkannya sebuah perkawinan yang sah. Secara teknis, para ulama ushul menyebutnya dengan masalahat al-mursalah (public interest).¹⁸

Dengan adanya pencatatan perkawinan dengan status hukum yang jelas, maka berbagai macam bentuk kemudharatan seperti ketidakpastian status bagi wanita dan anak-anak akan dapat dihindari. Untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum rakyatnya maka pemerintah dapat menetapkan aturan yang mendukung terciptanya ketertiban dan kepastian hukum sesuai dengan kaidah, suatu tindakan/peraturan pemerintah, berintikan terjaminnya kemaslahatan rakyatnya. Perkawinan merupakan suatu ikatan perjanjian yang di dalamnya menyangkut hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dimana apabila tidak terpenuhi dapat menimbulkan suatu akibat hukum. Ada tiga macam bentuk perkawinan dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu perkawinan monogami, perkawinan poliandri, dan perkawinan poligami. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan yang untuk selanjutnya disebut dengan Undang-undang Perkawinan mengatur mengenai poligami. Pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal 3 ayat (2) sampai dengan Pasal 5 Undang-undang Perkawinan. Perkawinan poligami harus dilakukan sesuai prosedur peraturan perundangundangan yang berlaku. Apabila perkawinan poligami tersebut dilakukan di bawah tangan, maka perkawinan tersebut hanya sah menurut hukum agama saja, tetapi tidak sah menurut hukum positif karena tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga hak-hak keperdataannya tidak mempunyai kekuatan hukum, baik bagi wanita yang dinikahi maupun bagi anak yang dilahirkannya kelak.

Undang-Undang RI tentang perkawinan maupun hukum Islam sama-sama membolehkan poligami, jika syarat-syarat yang dapat menjamin keadilan suami kepada isteri terpenuhi. Hukum Islam tidak menutup rapat pintu kemungkinan untuk berpoligami, atau beristeri lebih dari seorang wanita, sepanjang persyaratan keadilan diantara isteri dapat dipenuhi dengan baik.¹⁹

Impres No. 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam pasal 56 dan pasal 57 disebutkan:

Pasal 56:

1. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57:

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan²⁰

Selanjutnya dalam pasal 58 dijelaskan bahwa seorang suami yang akan berpoligami juga harus mendapat persetujuan isteri dan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka. Persetujuan isteri ini dapat diberikan secara tertulis ataupun

¹⁷ Hartono Mardjono, *Menegakan Syariat Islam dalam Konteks Keindonesiaan*. Bandung: Mizan, 1997. hlm. 97

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta : Gema Media, 2001. hlm. 109.

¹⁹ Lihat dalam Catatan Kaki Abdu al-Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*. Jakarta: Gema Insani Perss, 1998. hlm. 387.

²⁰ Cik hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999. hlm.156-157.

secara lisan, namun begitu persetujuan ini harus dipertegas secara lisan oleh isteri atau isteri-isterinya di pengadilan agama. Poligami dijelaskan dalam pasal 58 dijelaskan bahwa seorang suami yang akan berpoligami juga harus mendapat persetujuan isteri dan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka. Persetujuan isteri ini dapat diberikan secara tertulis ataupun secara lisan, namun begitu persetujuan ini harus dipertegas secara lisan oleh isteri atau isteri-isterinya di pengadilan agama.

Perkawinan poligami di bawah tangan merupakan salah satu bentuk perkawinan yang sering diperdebatkan di kalangan masyarakat umum. Dengan adanya perkawinan poligami di bawah tangan ini tidak menggambarkan adanya kepastian hukum bagi generasi penerus baik dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Hukum Islam. Ini masalah kecil tapi sangat berdampak terhadap akibat hukum dari perkawinan poligami di bawah tangan tersebut. Sehingga timbul permasalahan yaitu bagaimana perbandingan akibat hukum dan hak anak dalam pewarisan dengan adanya perkawinan poligami di bawah tangan ditinjau dari hak anak yang dilahirkan menurut Undang-undang No. Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam. Akibat hukum perkawinan poligami di bawah tangan dan hak anak dalam pewarisan ditinjau dari hak anak yang dilahirkan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam.

Mengenai pembahasan permasalahan yang ada dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan poligami di bawah tangan tersebut sah dan tidak sah, timbulnya dan adanya ketidakpastian dari suami yang tidak mampu untuk menjamin keperluan-keperluan hidup anak-anak mereka dan sikap suami yang tidak berlaku adil terhadap anak-anaknya, kedudukan dan status anak yang dilahirkan tidak sah. Hak dan kewajiban ada dan tidak ada dan dalam Hukum Islam yaitu adanya ketidakpastian dari suami yang tidak mampu untuk menjamin keperluan-keperluan hidup anak-anak mereka dan sikap suami yang tidak berlaku adil terhadap anak-anaknya. Mengenai hak anak dalam pewarisan secara otomatis ada/berhak sebagai ahli waris dan warisan tersebut diatur sesuai dan menurut hukum agama dan hukum adat yang berlaku.

B. Akibat Hukum Perkawinan Poligami Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

1. Alasan Poligami di Bawah Tangan

Mengingat masyarakat sudah menganggap bahwa perkawinan dibawah tangan adalah sah, apabila sudah dilakukan menurut agama dan

kepercayaannya, maka akibatnya banyak perkawinan dilakukan tanpa dicatatkan ke Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam, atau di Kantor Catatan Sipil bagi non-Islam. Perkawinan tanpa disaksikan dan dicatat/didaftarkan oleh pegawai KUA atau Capil inilah populer disebut Nikah bawah tangan (diam-diam/sembunyi) atau (Tidak disaksikan dan dicatat PPN dan tidak ada Buku Nikah).

Berdasarkan hasil penelitian pada kenyataan di masyarakat terjadinya kawin di bawah tangan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain yaitu:

- Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap akibat hukum kawin dibawah tangan.
- Letak geografis yang jauh dari perkotaan sehingga proses administrasi pencatatan perkawinan memerlukan pengorbanan waktu, tenaga dan biaya yang besar.
- Sistem birokrasi pencatatan yang dimuali lapisan bawah RT, Lurah, Camat, Puskesmas, KUA dianggap masyarakat mempersulit proses pencatatan.
- Adanya unsur keterpaksaan atau kesengajaan untuk merahasiakan perkawinan karena alasan tertentu.

Faktor penyebab mereka melakukan perkawinan di bawah tangan atau secara diam-diam (sirri), antara lain :

- Pengetahuan terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam perkawinan masih sangat kurang peduli menganggap bahwa masalah perkawinan itu adalah masalah pribadi dan tidak perlu ada campur tangan pemerintah/negara.
- Adanya kekhawatiran dari seseorang akan kehilangan hak pensiun janda apabila perkawinan baru terdaftar pada pejabat pencatat nikah;
- Tidak ada izin dari istrinya dan Pengadilan Agama bagi orang yang bermaksud kawin lebih dari satu orang;
- Adanya kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang sudah bergaul rapat dengan calon istri/suami, sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal negatif yang tidak diinginkan, kemudian dikawinkan secara diam-diam.
- Adanya kekhawatiran orang tua yang berlebihan terhadap jodoh anaknya,karenanya, anaknya segera dikawinkan dengan suatu harapan pada suatu saat jika sudah mencapai batas umur yang ditentukan terpenuhi, maka perkawinan baru dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Perkawinan di bawah tangan merupakan bentuk perkawinan yang telah merupakan mode masa kini yang timbul dan berkembang diam-diam pada sebagian masyarakat Islam Indonesia

mewujudkan suatu akibat hukum yang dikehendaki.

2. Akibat Hukum yang Ditimbulkan Perkawinan di Bawah Tangan

Meski masih menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, praktek perkawinan bawah tangan hingga kini masih banyak terjadi. Padahal perkawinan di bawah tangan jelas-jelas akan berdampak bukan hanya bagi pasangan yang bersangkutan, juga berdampak pada keturunannya.

Menurut Abdul Manan,²¹ bahwa dampak perkawinan yang tidak dicatat antara lain : (1) Suami istri tersebut tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti mereka telah menikah secara sah menurut agama dan negara, (2) Anak-anak tidak dapat memperoleh akta kelahiran dari pihak yang berwenang karena untuk mendapatkan akta kelahiran itu diperlukan akta nikah dari orang tuanya. Tidak sahnya perkawinan poligami bawah tangan menurut hukum negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni: Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya (Pasal 42 dan Pasal 43 UU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 100 KHI). Dalam akta kelahirannya pun statusnya dianggap sebagai anak di luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya.

Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya. Ketidajelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja, suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah bukan anak kandungnya. Yang jelas akan merugikan terhadap anak dan tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya. Anak-anak tidak dapat mewarisi harta orang tuanya karena tidak ada bukti autentik yang menyatakan mereka sebagai ahli waris orang tuanya. Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.

Tidak memperoleh hak-hak lainnya dalam pelaksanaan administrasi negara yang mesti harus

dipenuhi sebagai bukti diri.²² Perkawinan Dianggap tidak Sah, meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan poligami bawah tangan dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil.

Anak Hanya Mempunyai Hubungan Perdata dengan Ibu dan Keluarga Ibu. Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu (Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada.

Terhadap Istri, Perkawinan bawah tangan berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial. Pertama, tidak dianggap sebagai istri sah; kedua, tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia; ketiga, tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan poligami bawah tangan dianggap tidak pernah terjadi; keempat, perempuan yang melakukan poligami bawah tangan akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan bawah tangan sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan (alias kumpul kebo) atau dianggap menjadi istri simpanan.

Berdasarkan uraian di atas, maka pernikahan atau perkawinan poligami bawah tangan hanya menguntungkan suami/laki-laki dan akan merugikan kaum perempuan dan anak-anak. Pencatatan pernikahan atau pembuatan akta pernikahan, secara syariat, bukanlah rukun atau syarat yang menentukan sahnya pernikahan. Namun adanya bukti autentik yang tertulis dapat menjadi salah satu alat memperkuat komitmen yang dibangun oleh pasangan tersebut. Walaupun memperkuat komitmen tidak terbatas pada aktanya, karena akta sendiri bisa dibatalkan melalui gugatan perceraian.

Perkawinan poligami bawah tangan atau perkawinan yang dilaksanakan tidak tercatat, merupakan perkawinan yang tidak sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta peraturan pelaksanaannya. Sekalipun dilaksanakan secara sah menurut syariat agama atau kepercayaan. Kedudukan dan tujuan pencatatan perkawinan dalam perkembangannya sangat penting dalam masyarakat modern. Adanya pencatatan perkawinan, akan memberi status hukum yang jelas dan bukti yang otentik adanya suatu perkawinan, sehingga berbagai macam bentuk kemudharatan seperti ketidak pastian

²¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2005. hlm. 51

²² *Ibid* hlm. 54

status bagi wanita dan anak-anak akan dapat dihindari. Mengingat pentingnya tujuan pencacatan perkawinan tersebut, maka pencacatan perkawinan menjadi unsure syarat sahnya perkawinan.

3. Hukum Poligami Tanpa Izin Istri Sah

Pada prinsipnya, hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami terbuka, di mana seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.²³

Meski demikian, seorang suami dimungkinkan memiliki istri lebih dari seorang atau poligami jika memenuhi persyaratan tertentu, yakni mendapatkan izin dari pengadilan, yang mana salah satu syarat diberikannya izin tersebut adalah adanya persetujuan dari istri sah kecuali dalam kondisi-kondisi khusus.²⁴

Kondisi khusus dimana persetujuan dari istri tidak diperlukan ketika suami akan poligami adalah jika istri tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun, atau karena sebab-sebab lain yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.²⁵

Disini pertanyaannya bagaimana pengaturan pidana Bagi Suami yang Poligami Tanpa Izin Istri. Dalam KUHP, perbuatan suami yang melangsungkan pernikahan poligami tanpa izin pengadilan merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 279 KUHP yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku, yang berbunyi :

Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:

1. Barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
2. Barangsiaapa mengadakan pernikahan padahal diketahui bahwa pernikahannya atau pernikahan-pernikahan pihak lain menjadi pernikahan yang sah untuk itu.
3. Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada

menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Kemudian, dalam KUHP baru yaitu Pasal 402 UU 1/2023 yang baru berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan²⁶ yaitu tahun 2026, poligami tanpa izin diatur dalam yang menerangkan :

Dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV, setiap orang yang : melangsungkan perkawinan, padahal diketahui bahwa perkawinan yang ada menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut; atau melangsungkan perkawinan, padahal diketahui bahwa perkawinan yang ada dari pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut.²⁷

Jika setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyembunyikan kepada pihak yang lain bahwa perkawinan yang ada menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Denda kategori IV menurut pasal di atas adalah sebesar Rp200 juta.²⁸ Terkait apakah poligami bisa dipidana, maka merujuk pada rumusan pasal di atas, adalah bisa. Suami bisa saja dilaporkan kepada pihak kepolisian berkaitan dengan dugaan pelanggaran pasal di atas.

Contoh Putusan Pidana Poligami Tanpa Izin Istri²⁹

Sebagai contoh kasus pidana bagi suami yang menikah lagi, kita dapat merujuk pada Putusan MA No. 1311K/PID/2000. Dalam kasus ini, diketahui bahwa terdakwa yang sudah beristri menikah lagi untuk kedua kalinya tanpa izin dari istri yang pertama.³⁰

Atas perbuatannya, Majelis Hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan perkawinan, sedangkan perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya untuk kawin lagi” dengan hukuman pidana penjara selama 4 bulan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

²³ Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) beserta penjelasannya

²⁴ Pertanyaan dalam Hukum Online, Suami saya berencana menikah lagi tapi saya tidak mengizinkan. Jika dia nekat, apakah nikah siri bisa dituntut secara hukum? Apakah saya bisa pidanakan suami yang menikah lagi tanpa izin? Mohon terangkan dasar hukum pidana bagi suami yang menikah lagi untuk kasus saya. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pidana-bagi-suami-menikah-lagi-lt6229f8fd34dd3/>

²⁵ Pasal 5 ayat (2) UU Perkawinan

²⁶ Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)

²⁷ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pidana-bagi-suami-menikah-lagi-lt6229f8fd34dd3/>

²⁸ Pasal 79 ayat 1 huruf d UU 1/2023

²⁹ *Op.cit.*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pidana-bagi-suami-menikah-lagi-lt6229f8fd34dd3/>

³⁰ *Ibid.*

1. Hukum perkawinan di Indonesia mengatur berbagai aspek perkawinan, mulai dari syarat sah perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, aturan poligami, hingga perceraian. Dengan adanya aturan ini, diharapkan dapat tercipta kepastian hukum, keadilan, dan kesejahteraan dalam kehidupan keluarga. Perkawinan di bawah tangan atau perkawinan yang dilaksanakan tidak tercatat, merupakan perkawinan yang tidak sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta peraturan pelaksanaannya. Sekalipun dilaksanakan secara sah menurut syariat agama atau kepercayaan. Kedudukan dan tujuan pencatatan perkawinan dalam perkembangannya sangat penting dalam masyarakat modern. Adanya pencatatan perkawinan, akan memberi status hukum yang jelas dan bukti yang otentik adanya suatu perkawinan, sehingga berbagai macam bentuk kemudharatan seperti ketidak pastian status bagi wanita dan anak -anak akan dapat dihindari. Mengingat pentingnya tujuan pencatatan perkawinan tersebut, maka pencatatan perkawinan menjadi unsure syarat sahnya perkawinan.
 2. Adapun akibat hukum yang timbulkan dari perkawinan di bawah tangan, antara lain adalah : (1) Suami istri tersebut tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti mereka telah menikah secara sah menurut hukum, (2) Anak-anak tidak dapat memperoleh akta kelahiran dari ayah yang berwenang karena untuk mendapatkan akta kelahiran itu diperlukan akta nikah dari orang tuanya, (3) Anak-anak tidak dapat mewarisi harta orang tuanya karena tidak ada bukti autentik yang menyatakan mereka sebagai ahli waris orang tuanya, (4) Tidak memperoleh hak-hak lainnya dalam pelaksanaan administrasi negara yang mesti harus dipenuhi sebagai bukti diri. Sebaiknya seorang laki-laki (suami) tidak melakukan perkawinan poligami dengan bawah tangan karena dapat menimbulkan dampak yang merugikan baik terhadap isteri maupun terhadap anak yang dihasilkannya kelak. Kalaupun suami melakukan perkawinan poligami, hendaknya harus sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Pelaksanaannya.
- Perkawinan poligami di bawah Kompilasi Hukum Islam mengharuskan suami untuk memenuhi syarat-syarat yang ketat, termasuk izin dari istri pertama dan pengadilan agama, serta kewajiban untuk berlaku adil. Jika syarat-

syarat ini tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut bisa dibatalkan. Hak-hak istri dan anak-anak dalam perkawinan poligami diatur secara ketat untuk memastikan adanya perlindungan terhadap mereka. tindak pidana melakukan perkawinan tanpa izin istri sah bisa menjadi halangan untuk kawin lagi dan hukuman pidana penjara selama 4 bulan

B. Saran

1. Seharusnya setiap orang yang melaksanakan Perkawinan harus dicatat sesuai hukum positif yang berlaku karena perkawinan yang tidak tercatat, merupakan perkawinan yang tidak sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta peraturan pelaksanaannya. Sekalipun dilaksanakan secara sah menurut syariat agama atau kepercayaan.
2. Seharusnya Perkawinan poligami, suami harus memenuhi syarat-syarat yang ketat, seperti izin dari istri pertama dan pengadilan agama, serta kewajiban untuk berlaku adil. Apabila syarat-syarat tidak terpenuhi, maka perkawinan poligami bisa dibatalkan. Negara harus melindungi Hak-hak istri dan anak-anak dalam perkawinan poligami dengan pengaturan memastikan adanya perlindungan terhadap mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yayasan PeNA, Banda Aceh. 2010.
- Abdul Gani Abdullah, *Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Di Bawah Tangan*. Jakarta: Mimbar Hukum, 1995.
- Abdu al-Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*. Jakarta: Gema Insani Perss, 1998.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah HukumPerdata Islam di Indoensia*. Jakarta: Kencana. 2005.
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalat*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Abu Dawud, Sunan Aby Dawud, *Juz II*, Dar al-Fikr, Beirut, 1994.
- Achmad Ali, *Mengapa Hukum Bisa Tidak Adil?*, 2011, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2020.
- Achmad Sanusi, 1977, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Tarsito, Bandung,
- Achmad Sanusi, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1977.
- Agama dan Zakat Menurut Hukum Perdata*, cet I, Sinar Grafika, Jakarta, 1995

- Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta : Gema Media, 2001.
- Al- Qur'an, Alih Bahasa oleh Mu'ammal Hamidy, Lc dan Imron A.Manan dengan judul *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 2008.
- Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh. Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali, Rowai'ul Bayan, *Tafsir Ayat Al-Ahkam Min*
- Barzah Latupono, dkk. *Buku Ajar Hukum Islam*, Cetakan I, Deepublish, Yogyakarta, 2017.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat (1)* , Pustaka Setia, Bandung, 2009, halaman 9 – 127; 200 - 259
- Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami*, al-Kutsar, Yogyakarta, 1999.
- Cik hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Frederick Pollock, 2013, *The Principles of Jurisprudence*, (London: Macmillan)
- Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, 2013, diterjemahkan oleh M. Sudarsono, (Bandung: Nusa Media)
- Hartono Mardjono, *Menegakan Syariat Islam dalam Konteks Keindonesiaan*. Bandung: Mizan, 1997.
- Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan*
- Jamaluddin, *Hukum Perkawinan dalam Pendekatan Normatif*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2009.
- Jamaluddin, Nanda Amalia, 2016, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Cetakan Pertama: Januari, Unimal Press
- M. Sulaeman Jajuli, *Fiqh Madzhab Ala Indonesia (Dalam Wasiat dan Hibah)*, 2018.
- Marzuki Wahid, Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara, Kritik Atas Politik Hukum Islam Di Indonesia*, LKIS, Yogyakarta, 2001
- Moh Imron Taufik, *Kasus-Kasus Kawin Dibawah Tangan Dan Praktik Poligami*, Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, <https://digilib.uinsgd.ac.id/52655/1/KASUS%20KAWIN%20DIBAWAH%20TANGAN%20DAN%20PRAKTIK%20POLIGAMI.pdf>
- Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 1985.
- Muderis Zaini, *Adopsi (Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Muhammad Jawad Mughniyah, Terjemah al-Fiqh 'Ala al-Mazhib al-Khomsah, penerjemah Masykur A.B Afif Muhammad, Idrus al-Kaf terbitan dar alJawal Beirut, PT Lentera Basritama.
- Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat (Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Notonagoro, Pengantar Ilmu Hukum, 2009, (Jakarta: PT Rineka Cipta,)
- R. Sardjono, *Berbagai Masalah Hukum dalam Undang-undang Republik Indonesia No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Kemasyarakatan Universitas Trisakti, Jakarta.
- Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Edisi revisi, Sinar Grafika, Jakarta. 2002.
- Soekanto, S dan Mamudji, S., *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Dan UUP No. 1 Tahun 1974*, Yogyakarta: Leberty, 1999.
- Soerjono Soekanto, 2014, Pengantar Sosiologi Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers,)
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981
- Sudikno Mertokusumo, 2003, Pengantar Ilmu Hukum, (Yogyakarta: Liberty,)
- Suparman Usman, *Hukum Islam, Asas-asas dan pengantar studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Gama Media Pratama, Jakarta, 2001
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jakarta: Grahamedia Press, 2014.
- Wasman, Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan fiqh dan hukum positif*, Teras, Yogyakarta, 2011
- Peraturan Perundang-undangan**
- Huwelisk ordonantie christen inlanders (HOI/S.1933)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Inpres nomor 1 tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Putusan:

Putusan Mahkamah Agung Nomor
1311K/PID/2000.

Internet, Kamus dan Sumber Lainnya

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus
Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka,
Jakarta, 1998.

<https://jatimnet.com/jejak-lora-fadil-anggota-dpr-ri-beristri-tiga-asal-jember>

Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Cet IV, PT Gramedia Pustaka Utama,
Jakarta, 2008.

W. J. S Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa
Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta 1984.

